

**PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA
PEMERINTAH DESA DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN BATU
KOTA BATU**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
INDRA PURNAMA
2016210208**

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADENI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk: 1), Mengetahui serta memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu 2), Mengetahui serta memperoleh data mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui serta memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu serta mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor- faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **1.** Pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3(tiga) tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa dan proses pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama dengan kepala desa, dari 6(enam) tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes. **2.** faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi dukungan partisipasi masyarakat terhadap BPD, serta hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang mendukung maupun kurang mendukung terhadap keputusan yang ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa.

Dengan demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.(Huda;201:215)

BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-Undang (UU No.6 Tahun 2014), pasal 55 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan masa jabatan BPD, mereka hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Dari penjelasan di atas BPD hanya mempunyai 2 (dua) fungsi saja sebagaimana yang dijelaskan pasal 209. Berbeda dengan Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Demikian juga BPD bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.

Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa, hal ini berbeda dengan Undang- Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam

membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal bahwa di Desa Pesanggrahan dalam kondisi realitas, meskipun telah diamanatkan oleh Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, lembaga BPD di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu BPD juga perlu memberikan fungsi pengawasan yang kuat kepada kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu. Agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan penyimpangan terhadap APBDes.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu mengenai *“Peranan Serta Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu ?
2. Faktor-faktor apa yang peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa di Desa Pesanggrahan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Kesarjanaan Strata 1 (S1).

- b. Bagi Pemerintah Desa

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

- c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum/pembaca terutama para anggota BPD mengenai fungsi BPD berdasarkan peraturan yang ada, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melampau batas yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Huda Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. cetakan pertama (malang: setara press 2015)

Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (erlangga 2011) hal 74

Rusdiyanta Syahrial syarbaini, *dasar-dasar sosiologi*. edisi pertama (yogyakarta: graha ilmu 2009)

Solekhan, Moch. MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (malang: setara press 2014)

Sarman. *pemerintahan daerah di indonesia*. (jakarta: rineka cipta 2011)

Santoso Purwo, *pembaharuan Desa seacara partisipatif*. cetakan pertama (yogyakarta: pustaka pelajar 2003) hal 96

Tim akar media, *kamus lengkap praktis bahasa indonesia*. (surabaya: akar media 2003)

Widaja. HAW. *Otonomi desa*. Cetakan ketujuh. (jakarta: rajawali pers 2014)

Yustika Ahmad Erani. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. cetakan pertama. (jakarta selatan: kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015)

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang peraturan Daerah Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Undang-undang Desa Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

C. Internet

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan.html>.23:20

<http://www.ras-eko.com/2016/01/25/pengertian-peranan.html>.00:27